



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBANGUNAN PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG KARNO DAN BUNG HATTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada dan mengabadikan jasa-jasa Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dipandang perlu membangun Patung Proklamator di Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta.
- b. bahwa dengan telah selesainya Sayembara Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1979, dipandang perlu menetapkan pelaksana Pembangunan Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN PATUNG PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG KARNO DAN BUNG HATTA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pembangunan Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Proklamasi 56 Jakarta, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Proyek Pembangunan Patung Proklamator, dilaksanakan berdasarkan Rencana yang disetujui oleh Presiden.

BAB II KELEMBAGAAN, TUGAS DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Patung Proklamator diselenggarakan oleh Direksi Proyek Pembangunan Patung Proklamator, yang untuk selanjutnya disebut Direksi Proyek.
- (2) Susunan, tugas dan tanggung jawab Direksi Proyek ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Direksi Proyek adalah pimpinan pelaksana Proyek Pembangunan Patung Proklamator yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kabinet Republik-
Indonesia - sebagai Ketua
merangkap Anggota.
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya - sebagai Wakil Ketua
Departemen Pekerjaan Umum merangkap Anggota.

c. Sdr. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Sdr. Indra Kartasasmita - sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- d. Pejabat dari Pemerintah- Daerah Tk. I DKI Jakarta - sebagai Anggota

(2) Direksi Proyek mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Menyiapkan Rencana Pembangunan Patung Proklamator hingga tarap siap untuk dibangun.
- b. Menunjuk pemborong pelaksana serta meneliti besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan Patung Proklamator tersebut.
- c. Memimpin pelaksanaan pembangunan Patung Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta sesuai dengan Rencana yang Ditetapkan.
- d. Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek Pembangunan Patung Proklamator.

(3). Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Proyek bertanggung jawab kepada Presiden dan sehari-hari mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Team Pembimbing Proyek.

Pasal 4

(1) Team Pembimbing Proyek terdiri dari :

- a. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai Ketua merangkap Anagota.
- b. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota.
- c. Gubernur KDH Tk. I DKI Jakarta, sebagai Anggota.
- d. PANGDAM V/Jayakarta, sebagai Anggota.

(2) Team ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Team Pembimbing Proyek bertugas :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Patung Proklamator
 - b. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada Direksi Proyek.

Pasal 5

Kepada Direksi Proyek diperbantukan suatu Team Penasehat Proyek yang terdiri dari :

- a. Direktur Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri.
- b. Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Khusus.
- d. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Negara .
- e. Saudara Joop Ave, Budayawan - Jakarta.
- f. Drs. But Mochtar, Pematung - Bandung.
- g. Saudara Edhi Soenarso, Pematung - Yogyakarta.

BAB III .

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Pasal 6

Patung Proklamator harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 1980.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV ANGGARAN

Pasal 7

Proyek Pembangunan Patung Proklamator dibiayai dari dana yang tersedia pada Presiden.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal, 28 Nopember 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O